



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 30 Juni 1973
Nomor : 13289/73
Perihal : Penarikan kembali Surat-keputusan kami tertanggal 20 Pebruari 1970 No. 21177/70 yang diperbaiki kembali tanggal 27 Mei 1971 perihal Pembaharuan Badan Pembina Kesehatan, Keindahan Kotamadya Bandung dan Penetapan Penggantinya
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca kembali : Surat-keputusan kami tertanggal 20 Pebruari 1970 No. 21177/70 yang diperbaiki kembali tanggal 27 Mei 1971, perihal Pembaharuan Badan Pembina Kesehatan, Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Bandung.
- Memperhatikan : Hasil-hasil Seminar Persampahan dan Aspek-aspeknya terhadap Kehidupan Kota yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 7 sampai dengan 8 Maret 1973.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka usaha membantu meningkatkan kelancaran tugas dari Dinas-dinas Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang berhubungan dengan masalah Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban dianggap perlu untuk membentuk Team Pembina Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban dimana didalamnya diikut-sertakan beberapa organisasi yang ada di Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas diangkat perlu untuk menarik kembali Surat-keputusan kami tertanggal 20 Pebruari 1970 No. 21177/70 yang diperbaiki kembali tanggal 27 Mei 1971, perihal Pembaharuan Badan Pembina Kesehatan, Keindahan Kotamadya Bandung dan menetapkan penggantinya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Peraturan Daerah Kotapraja Bandung tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Keresikan, Keberesan dan Kesehatan umum (Netheidsverordening) tanggal 13 Agustus 1934;
3. Surat-keputusan kami tertanggal 11 Oktober 1972 No. 17157/72, perihal Pembentukan Dinas Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Bandung dengan ucapan terima Kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas karya jasa para anggotanya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menarik kembali Surat-keputusan kami tertanggal 20 Pebruari 1970 yang diperbaiki kembali tanggal 27 Mei 1971, perihal Pembaharuan Badan Pembina Kesehatan, Kebersihan dan Keindahan Kotamadya Bandung dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas karya jasa para anggotanya.
- II. Membentuk TEAM PEMBINA KEBERSIHAN, KESEHATAN DAN KETERTIBAN KOTA KOTAMADYA BANDUNG dengan susunan personalia dan tugas pokok seperti tercantum dalam lampiran Surat-keputusan ini.
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik Kotamadya Bandung
4. Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Bagian/Sub Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamdaya Bandung;
7. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
8. Yang berkepentingan agar menjadi maklum dan untuk seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Lampiran Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung
Tanggal : 30 Juni 1973.
N o m o r : 13239/73.

SUSUNAN PERSONALIA
TEAM PEMBINA KEBERSIHAN, KESEHATAN
DAN KETERTIBAN KOTA KOTAMADYA BANDUNG

I. SUSUNAN PERSONALIA

- Penasehat : 1. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung.
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung
- Ketua U m u m : R. OTJE DJUNDJUNAN
(Walikota Kotamadya Bandung)
- Wakil Ketua Umum : NANING KUSMAN, SH
(Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Fisik
Kotamadya Bandung)
- Ketua Harian : BURCON GARNAMA, SH
(Kepala Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota
Kotamadya Bandung)
- Wakil Ketua Harian I : DR. UTON MUCHTAR RAFEI MPA.
(Kepala Dinas Kesehatan Kota Kotamadya Bandung).
- Wakil Ketua Harian II : MAYOR DJAKA ASMARA
(Kepala Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung).
- Sekretaris : M.A. HIDAYAT, SH.
(Pembantu Khusus Sekretaris Daerah Kotamadya
Bandung).
- Wakil Sekretaris : LILI SUTISNA, Bsc.
(Staff Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya
Bandung)
- Bendahara : D. PARMA SUNARYA, SH.
(Assisten Bidang Keuangan Kotamadya Bandung).

SEKSI-SEKSI :

1. Seksi Penyuluhan : 1. Bagian Humas & Protokol Kotamadya Bandung.
2. Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung.
2. Seksi Pendidikan dan Konsultasi : 1. Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung
2. B.K.O.W. Cabang Kotamadya Bandung
3. B.K.S.W. Kotamadya Bandung

4. B.K.T.K. Kotamadya Bandung
 5. Persit Chandrakirana
 6. Bayangkari
 7. P.I.A. Ardy Garini
 8. Perkumpulan Bandung Kota Kembang
 9. Yayasan Bandung Permai.
3. Seksi Pengarahan Kegiatan : Para Patih Pemerintah Wilayah Kotamadya Bandung beserta Masyarakat echelon bawahannya.
 4. Seksi Penerapan Peraturan Kebersihan : Komtabes 8.6 Bandung.
Skogar Bandung - Cimahi.
Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung.
Para Camat Kotamadya Bandung.
 5. Seksi Tehnis Penanggulangan Kebersihan : dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung.

II. TUGAS POKOK :

Tugas Pokok Team Pembina Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Kota Kotamadya Bandung adalah meningkatkan kebersihan kota serta mencegah aspek-aspek penyebab dan akibatnya yang meliputi :

1. Tehnis penanggulangan persampahan;
2. Membangkitkan kesadaran dan partisipasi masyarakat;
3. Menerapkan peraturan kebersihan.

III. PEMBAGIAN TUGAS OPERASI :

1. Teknis penanggulangan persampahan dan pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan dan keindahan Kota Kotamadya Bandung.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
 - 2.1 Penyuluhan oleh Humas Kotamadya Bandung dan Jawatan Penerangan Kotamadya Bandung.
 - 2.2 Pengarahan aktivitas RT/RW dibidang kebersihan, kesehatan dan ketertiban menurut peraturan yang berlaku, oleh para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung beserta echelon bawahannya.
 - 2.3 Penyuluhan pendidikan dan Konsultasi terhadap pihak-pihak tertentu dilakukan oleh Pertiwi Cabang Kotamadya Bandung, dibantu oleh Organisasi-organisasi yang tersebut dalam Seksi Pendidikan & Konsultasi tersebut diatas.
3. Menerangkan Peraturan Kebersihan terbagi atas :
 - 3.1 Penelitian, pengamatan, pencegahan pelanggaran terhadap Peraturan Kebersihan, dilakukan oleh Dinas Ketertiban Umum Kotamadya Bandung dengan dibantu oleh Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota Kotamadya Bandung dan para Camat Kotamadya Bandung.

- 3.2 Pengusutan lanjutan dilakukan oleh Komtabes 8.6.Bandung, dengan bantuan Skorgar Bandung-Cimahi apabila perlu.
- 3.3 Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)